

DUKUNGAN PEMERINTAH DESA DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL UMKM: STUDI DI DESA MOJOPURO, WONOGIRI

Dinda Eka Fitriani¹, Nida Nadia Najla Mawaddah², Ihsan Daulay³, Bilqis Naufi⁴
dindaeka566@gmail.com¹, nidanadianajla145@gmail.com², ihsandaulay72@gmail.com³,
bilqis@uinjkt.ac.id⁴

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan sebuah proses evaluasi dan pengesahan secara resmi yang menegaskan bahwa suatu barang, layanan, atau aktivitas bisnis sesuai dengan ajaran Islam, terutama terkait dengan kehalalan bahan, cara produksi, penyimpanan, dan distribusinya. Penelitian ini mengkaji kontribusi pemerintah Desa Mojopuro dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai salah satu cara pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama. Aktivitas ini dilakukan melalui program pembuatan sertifikat halal oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peranan penting dalam mengurus administrasi, memberikan pelatihan, dan berkoordinasi dengan lembaga pendukung seperti LP3H UIN Sunan Kalijaga dan BPJPH Kementerian Agama. Program sertifikasi halal ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi, memperkuat kepercayaan konsumen, serta menciptakan kesempatan pasar yang lebih besar untuk produk lokal. Kerja sama antara pemerintah desa, institusi keagamaan, dan mahasiswa menjadi contoh sinergi yang efektif dalam memajukan ekonomi desa yang berlandaskan agama, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi, Pemerintah Desa, Praktikum.

ABSTRACT

Halal certification is a formal evaluation and authorization process that confirms that a product, service, or business activity complies with Islamic teachings, particularly regarding the permissibility of ingredients, production methods, storage, and distribution. This study examines the contribution of the Mojopuro Village government in assisting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to obtain halal certification as a means of economic empowerment based on religious values. This activity was carried out through a halal certification program conducted by students of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2025. The research employed a descriptive qualitative approach. The findings show that the village government plays an important role in managing administrative processes, providing training, and coordinating with supporting institutions such as LP3H UIN Sunan Kalijaga and BPJPH of the Ministry of Religious Affairs. The halal certification program has been proven to increase MSME actors' knowledge of the certification process, strengthen consumer trust, and create greater market opportunities for local products. The collaboration between the village government, religious institutions, and university students serves as an example of effective synergy in advancing a religion-based, competitive, and sustainable village economy.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Economic Empowerment, Village Government, Field Practice.

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal adalah salah satu faktor utama dalam memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasar, khususnya di kalangan umat muslim.. Penduduk beragama Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas, dengan jumlah

sekitar 229,62 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi nasional yang mencapai 269,6 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi populasi umat Islam dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030 (sekitar 23% dari populasi global), maka muslim Indonesia berkontribusi sekitar 13,1% terhadap total populasi muslim dunia. Industri halal merupakan rangkaian aktivitas produksi yang mencakup tahap perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk akhir yang berstatus halal. Setiap tahapan dalam proses tersebut wajib menggunakan sumber daya serta metode yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam (Afif et al. 2024).

Al-Qur'an dan Hadis, sebagai dasar hukum utama dalam Islam, memberikan pedoman yang tegas mengenai jenis makanan serta barang yang diperbolehkan (halal) untuk digunakan. Namun, di sisi lain, kedua sumber tersebut juga menetapkan dengan jelas adanya makanan dan barang tertentu yang dilarang (haram) untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Dalam perspektif ajaran Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan meneliti dengan seksama makanan maupun barang yang akan dikonsumsi atau digunakan. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya berpotensi menimbulkan kenajisan, tetapi juga akan diserap dan dimetabolisme oleh tubuh, menyebar ke seluruh organ termasuk otak dan jantung. Oleh karena itu, sebelum menentukan apakah suatu makanan atau barang layak dikonsumsi, perlu dilakukan pertimbangan yang lebih mendalam, tidak hanya sebatas aspek halal dan haramnya saja (Farid & Diana, 2021). Selain itu, secara ilmiah terbukti bahwa makanan yang berasal dari sumber halal serta diproduksi melalui proses yang sesuai dengan prinsip kehalalan memberikan dampak positif terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun mental (Thobie, 2023). Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, produk halal telah menjadi tren di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan tren ini adalah aspek kesehatan. Menurut Peristiwa (2019), perkembangan produk halal tidak hanya didorong oleh minat konsumen Muslim, tetapi juga oleh kalangan non-Muslim. Hal ini karena mereka menilai bahwa produk halal memiliki jaminan yang lebih baik dalam hal kebersihan dan kesehatan. Perlu ditegaskan bahwa industri halal tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kebutuhan umat Islam, tetapi juga telah berkembang menjadi fenomena global. Permintaan terhadap produk halal di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan nilai konsumsi global mencapai lebih dari USD 2,2 triliun pada tahun 2019. Di Indonesia, kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal juga terus tumbuh, yang tercermin dari meningkatnya permintaan terhadap sertifikasi halal (Afif et al. 2024).

Pertumbuhan ekonomi pada sektor akar rumput turut didorong oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan beragam jenis usaha serta produk. Di Indonesia, jumlah UMKM terus bertambah dari tahun ke tahun. Kehadiran era digital, khususnya melalui perkembangan e-commerce, semakin mempercepat laju pertumbuhan dan ekspansi sektor UMKM tersebut (Hartono & Deny, 2014). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, keberadaan jaminan kehalalan pada produk UMKM menjadi suatu keharusan. Sertifikasi serta label halal memiliki peran penting bagi konsumen untuk mengetahui karakteristik, komposisi bahan, dan proses produksi suatu produk. Dengan adanya informasi tersebut, konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk yang beredar di pasaran. Selain itu, sertifikasi

dan label halal juga mencerminkan bentuk perlindungan dan keadilan bagi konsumen (Choirul, 2023).

Tingginya kebutuhan terhadap produk halal di Indonesia turut mendapat dukungan dari pemerintah melalui berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan produk halal. Pemerintah menunjukkan perannya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan bagi konsumen.

Sertifikasi halal tentunya memberikan manfaat besar bagi konsumen, produsen maupun pemerintah dalam seperti: (1) keamanan produk untuk dikonsumsi terjamin, (2) memberikan ketentraman bagi masyarakat, (3) memberikan keunggulan komparatif, (4) kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global, (5) memiliki Unique Selling point jika produk sudah bersertifikasi halal, (6) menjadi tiket untuk mendapat akses pasar global, (7) menjangkau konsumen muslim lebih luas, (8) memenuhi regulasi pemerintah Indonesia, (9) mengurangi resiko produk ditolak pasar, (10) mendorong inovasi dan transparansi, (11) memenuhi tanggung jawab moral dan etika (Jeni Susyanti dkk, 2025).

Dengan demikian, pentingnya sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan dan kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam strategi penguatan ekonomi negara melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa yang merupakan pondasi perekonomian Indonesia. Namun, di berbagai kawasan pedesaan, termasuk Desa Mojopuro di Kabupaten Wonogiri, masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memahami proses sertifikasi halal ataupun keuntungan strategis yang dapat diperoleh. Situasi ini menimbulkan jarak antara kebijakan pemerintah dan penerapan di tingkat dasar. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah desa maupun lembaga pendukung untuk mengajak pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan daya saing produk lokal. Penelitian ini muncul untuk meneliti bagaimana dukungan pemerintah Desa Mojopuro dalam membantu pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendalami peran pemerintah Desa Mojopuro dalam membantu proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono (2019), metode kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi objek yang alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dan hasil penelitian lebih fokus pada makna dibandingkan generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial dengan cara berinteraksi langsung dengan objek studi. Dalam penelitian ini, peneliti yang juga terlibat dalam Praktikum Profesi Makro berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan sertifikasi halal di Desa Mojopuro, sehingga dapat mengamati situasi lapangan dengan langsung.

Sumber data utama diperoleh dari wawancara mendalam dengan Kepala Desa Mojopuro sebagai pengambil kebijakan, serta sejumlah pelaku UMKM yang ikut dalam program sertifikasi halal. Wawancara dilaksanakan dengan cara semi-terstruktur sehingga

responden bisa mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka dengan bebas. Di samping itu, peneliti juga melaksanakan observasi partisipatif selama berlangsungnya Praktikum Profesi Makro untuk secara langsung mengamati proses pelatihan, bimbingan, serta interaksi antara pemerintah desa, pendamping, dan pelaku UMKM.

Analisis data dilakukan dengan memakai model Miles dan Huberman yang terbagi menjadi tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilaksanakan dengan memilih dan menyortir informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel, dan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi hasil berdasarkan teori dan konteks di lapangan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendamping, dan mahasiswa yang melakukan praktikum dalam mengoptimalkan program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Mojopuro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartono selaku mantan Kepala Desa Mojopuro, diketahui bahwa sejak tahun 2006 Desa Mojopuro telah menetapkan slogan “1000 Santri 100 Industri”. Slogan tersebut disetujui oleh sekretaris desa dan masih digunakan hingga saat ini. Bapak Hartono menjelaskan bahwa pada masa itu, Desa Mojopuro pernah dinobatkan sebagai desa sentra industri di Kabupaten Wonogiri. Seiring berjalannya waktu, desa ini kemudian dikembangkan menjadi desa yang memiliki nilai historis budaya, dan keagamaan agar keduanya dapat berjalan selaras.

Lebih lanjut, Bapak Hartono menuturkan bahwa makna dari “100 Industri” adalah simbol pertumbuhan ekonomi desa yang terus berkembang melalui sektor UMKM sebagai upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program unggulan di setiap wilayah. Sementara itu, “1000 Santri” menggambarkan cita-cita masyarakat Desa Mojopuro untuk menjadi pribadi yang religius, toleran, serta saling menghargai dalam kehidupan beragama. Ia menambahkan, “Santri juga berarti desa yang mendambakan kesejukan dalam beragama, taat, dan terus belajar sepanjang hayat” (Wawancara dengan Hartono, mantan Kepala Desa Mojopuro, 2025).

Penuturana tersebut memiliki arti bahwa Pemerintah Desa Mojopuro menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mulai tahun 2023, sertifikasi halal menjadi salah satu program utama desa. Kepala Desa Mojopuro, Bapak Kasmu, mengungkapkan:

“Kami bantu dari sisi administrasi, pendampingan, dan sosialisasi. Kalau ada pelaku UMKM yang bingung cara daftar di sistem BPJPH, kami bantu isi dan kirimkan. Kami juga undang pendamping PPH untuk membantu prosesnya.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa fungsi pemerintah desa tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung yang proaktif. Desa membantu proses pendaftaran dalam sistem SiHalal, mendukung administrasi, dan menyediakan pendamping dari lembaga terkait seperti LP3H UIN Sunan Kalijaga.

Program ini didukung melalui kerja sama antara desa, lembaga terkait, dan mahasiswa Praktikum Profesi Makro UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kerja sama ini sesuai dengan gagasan pemberdayaan partisipatif, di mana masyarakat turut berperan langsung dalam proses pembangunan sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai (Mardikanto, 2014).

Berikut rangkuman tahapan kegiatan yang dilaksanakan selama program Praktikum Profesi Makro di Desa Mojopuro dalam pembuatan sertifikasi halal:

Tahapan Kegiatan	Hasil/Temuan Lapangan
Koordinasi awal dengan pihak desa dan LP3H UIN Yogyakarta	Menjalin kerja sama dengan Bu Ratna (Sekretaris LP3H) untuk pendampingan sertifikasi halal.
Survei dan pendataan pelaku UMKM	Mengidentifikasi jenis usaha, bahan baku, dan status legalitas usaha.
Pelatihan pembuatan NIB (10 September 2025)	Memberikan pemahaman legalitas usaha sebagai syarat utama sertifikasi halal.
Workshop sertifikasi halal (22 September 2025)	Pendampingan pembuatan akun <i>SiHalal</i> , bimbingan input data, serta foto produk sesuai standar halal. Terdapat 14 pelaku UMKM yang hadir.
Penyerahan simbolis sertifikat halal	Meningkatkan antusiasme pelaku UMKM dan kepercayaan masyarakat terhadap program.
Kunjungan lapangan dan pendampingan lanjutan	Verifikasi foto produk di lokasi pembuatan dan memastikan kesesuaian bahan baku.

Tabel ini mengindikasikan bahwa aktivitas program kerja ini tidak hanya terfokus pada penyuluhan, melainkan juga menekankan pentingnya praktik langsung dan pemantauan hasil. Metode ini membuat program sertifikasi halal di Desa Mojopuro menjadi lebih efisien dan memberikan dampak yang nyata.

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha kecil dan menengah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya memiliki sertifikat halal. Salah satu pelaku usaha menyatakan:

“Kami dibimbing dari awal sampai pengisian dokumen. Bahkan foto produk saya juga dibantu oleh pendamping. Kalau harus urus sendiri mungkin sudah bingung duluan.”

Sebelum program ini dimulai, banyak pelaku UMKM yang belum mengerti langkah-langkah sertifikasi halal. Mereka berpikir bahwa prosesnya sulit dan membutuhkan pengeluaran yang besar. Setelah menerima bantuan, mereka merasa proses tersebut menjadi lebih sederhana, tanpa biaya, dan jelas.

Dari sudut pandang konsumen, pemahaman tentang label halal juga mengalami peningkatan. Beberapa pengusaha menyatakan bahwa pelanggan sekarang lebih yakin dan berminat untuk membeli produk mereka berkat adanya sertifikat halal. Ini mendukung hasil penelitian BPJPH (2023) yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berpengaruh pada aspek religius, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka peluang ekspor bagi produk dalam negeri.

Program ini merupakan contoh nyata kerja sama antara pemerintah desa, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan. Pemerintah desa menyediakan infrastruktur dan dukungan administratif, LP3H menawarkan keahlian teknis dalam sertifikasi, sedangkan mahasiswa praktikum berkontribusi dalam proses pendidikan dan pendampingan di bidang digital.

Model kerjasama yang seperti ini mencerminkan metode triple helix dalam pengembangan komunitas desa, di mana pihak akademik, pemerintah, dan masyarakat berkolaborasi dalam inovasi sosial. Kerja sama ini juga memperkuat kapasitas lokal dan menjadi contoh nyata dari penerapan konsep pengembangan berbasis masyarakat yang berkelanjutan (Suharto, 2019).

Berdasarkan pengamatan, ada berbagai efek sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah berpartisipasi dalam program sertifikasi halal, di antaranya:

1. Meningkatnya rasa percaya diri para pengusaha membuat mereka merasa lebih siap untuk bersaing dan memiliki daya tarik lebih di hadapan pelanggan.

2. Pembukaan akses ke pasar baru, baik di tingkat lokal maupun melalui platform digital yang memerlukan sertifikat halal.
3. Bertambahnya keterlibatan masyarakat, khususnya wanita yang menjalankan usaha dari rumah, yang kini giat terlibat dalam pelatihan lebih lanjut.
4. Transformasi cara berpikir dalam konteks religius dan ekonomi, di mana para pengusaha tidak hanya fokus pada mendapatkan laba, tetapi juga mencari ridha dalam usaha mereka.

Hasil ini menguatkan studi yang dilakukan oleh Kemenag (2022) yang menyatakan bahwa implementasi sertifikasi halal yang berfokus pada komunitas desa dapat meningkatkan ekonomi mikro sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam proses produksi.

Temuan di Desa Mojopuro mengindikasikan bahwa pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama bisa efektif jika melibatkan elemen pemerintah daerah. Ini sejalan dengan pendapat Creswell (2014) yang menyatakan bahwa penelitian sosial yang berfokus pada komunitas memerlukan partisipasi langsung antara peneliti dan masyarakat agar hasil yang diperoleh dapat membawa perubahan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Mojopuro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan industri dan UMKM setempat. Pemerintah desa secara aktif memberikan dukungan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi promosi produk lokal. Upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan semangat dan kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Banyak masyarakat yang menyatakan merasa terbantu dengan adanya program ini, baik dari sisi peningkatan keterampilan, maupun perluasan jaringan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopuro memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor industri dan UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan desa.

Selain itu, program sertifikasi halal di Desa Mojopuro menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah desa bisa menjadi elemen penting dalam memperkuat UMKM. Pendekatan ini dapat diadaptasi di desa-desa lain dengan mempertimbangkan karakter masyarakat dan dukungan dari lembaga pendamping yang ada.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa program sertifikasi halal di Desa Mojopuro tidak hanya fokus pada pengelolaan kehalalan produk, tetapi juga berfungsi sebagai inisiatif sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Pemerintah desa berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang beretika, didukung oleh lembaga terkait.

Kegiatan praktikum ini berfungsi sebagai jembatan yang mengaitkan keinginan masyarakat dengan sistem birokrasi halal yang ada di tingkat nasional. Proses ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bisa berperan sebagai alat untuk memperdayakan, bukannya hanya sebagai tanggung jawab administratif. Oleh karena itu, Desa Mojopuro berhasil menempatkan dirinya sebagai contoh desa yang mendukung para pelaku UMKMinya dalam menuju pasar global dengan menggabungkan aspek keagamaan, ekonomi, dan keterlibatan warga.

Dengan berbagai pencapaian itu, Desa Mojopuro bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain di Indonesia dalam mengembangkan program pemberdayaan UMKM secara terencana, bekerja sama, dan berkelanjutan. Program ini membuktikan bahwa kombinasi antara kebijakan yang ada, keterlibatan masyarakat, dan dukungan dari akademisi dapat menghasilkan inovasi sosial yang signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mojopuro memiliki peran penting dalam mendukung dan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bantuan yang diberikan mencakup pengaturan administrasi, kerja sama dengan lembaga pendukung seperti LP3H UIN Sunan Kalijaga, serta penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan langsung di lapangan. Program sertifikasi halal yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah desa, organisasi keagamaan, dan mahasiswa yang melakukan Praktikum Profesi Makro terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas serta pengetahuan pelaku UMKM terkait proses sertifikasi halal.

Dari hasil wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa pelaku UMKM semakin menyadari pentingnya legalitas usaha serta nilai-nilai religius dalam kegiatan ekonomi. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda ketaatan terhadap ajaran Islam, tetapi juga sebagai alat untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar yang lebih luas. Program ini juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti meningkatnya rasa percaya diri pelaku usaha, partisipasi aktif masyarakat, dan terbentuknya budaya ekonomi yang etis serta adil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa suksesnya pelaksanaan sertifikasi halal di Desa Mojopuro tidak terlepas dari kerjasama antara berbagai pihak yang saling mendukung. Pemerintah desa mengambil peran sebagai penggerak utama, sementara lembaga pendukung memberikan keahlian yang diperlukan, dan mahasiswa berperan melalui pengajaran serta digitalisasi proses sertifikasi. Kerjasama ini mencerminkan penerapan triple helix yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai saran, program sejenis hendaknya terus dilakukan dengan mencakup lebih banyak pelaku UMKM serta memperkuat aspek dukungan digital untuk mempercepat sertifikasi. Pemerintah desa juga bisa menciptakan sistem pemantauan yang berkelanjutan dan menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi lain agar pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan ini bisa menjadi contoh pengembangan ekonomi desa yang otonom, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, H., Fasicha, I. D., Alghifari, M. R., & Lestari, P. S. (2024). Potensi industri halal di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 12–13.
- Amirudin, C. (2023). Sertifikasi halal sebagai upaya pengembangan UMKM roti gaplek di Kabupaten Wonogiri (studi kasus pada roti gaplek Inagiri). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Wonogiri Kabupaten*, 12(2).
- BPJPH. (2023). Panduan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Farid, W., & Susanti, D. (2021). Kebijakan hukum produk halal di Indonesia (pp. 2–4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 14(1), 15–30.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan penyelenggaraan jaminan produk halal. Jakarta: BPJPH Kemenag RI.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Peristiwo, H. (2019). Indonesian halal food industry: Development, opportunities and challenges on halal supply chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2).
- PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (2021).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2019). *Pembangunan berbasis komunitas: Teori dan aplikasi dalam konteks Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, J., Rahmawati, N., & Fadilah, S. (2025). *Implementasi sertifikasi halal dan literasi keuangan UMKM*. Malang: Unisma Press.
- Thobieb, A. (2003). *Bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan kesucian* (p. 151). Jakarta: Alwardi Prima.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014).
- Wawancara dengan Kepala Desa Mojopuro. (2025).
- Wawancara dengan Pelaku UMKM Mojopuro. (2025).